

**POLITIK HUKUM PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN
2022 TENTANG HUBUNGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT
DAN PEMERINTAHAN DAERAH DALAM PERSPEKTIF OTONOMI
DAERAH**

Oleh : Ilham Dwi Mirza
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara
Pembimbing 1 : Dr. Emilda Firdaus, SH, M.H
Pembimbing 2 : Zulwisman, SH., MH
Alamat : Jl. Camar IV No. 148 Perumnas Sidomulyo
Email : Ilhamdwimirza02@gmail.com Telepon : 082284169709

ABSTRACT

The establishment of Law Number 1 of 2022 concerning Financial Relations Between the Central Government and Regional Governments as a result of the Law has not been able to provide a significant leap in improvement to the equitable distribution of public services and public welfare, and has not been optimally aligned and synergistic in the APBD and APBN, so that national fiscal policy has not worked significantly in realizing state goals. The purpose of this study is to explain the legal politics of the establishment of Law Number 1 of 2022 concerning Financial Relations Between the Central Government and Regional Government in the Perspective of Regional Autonomy.

This research is a normative legal research with a focus on legal principles. To answer this research, the author uses qualitative analysis with literature study techniques on primary legal materials in the form of laws and regulations, secondary legal materials in the form of legal scientific research results, legal science books, and academic manuscripts of Law Number 1 of 2022, as well as tertiary legal materials in the form of large online Indonesian dictionaries.

This study examines and analyzes the urgency in the formation of Law Number 1 of 2022 which repeals Law Number 33 of 2004 and Law Number 28 of 2009. The repeal of the two laws resulted from the need to improve the implementation of financial relations between the central government and local governments. It is recommended that the President and the House of Representatives are expected to immediately ratify and promulgate laws and regulations related to the general provisions of the HKPD Law, procedures for collecting taxes and regional levies, procedures for collecting Opsen, tax revenues directed at their use, types of additional regional levies, and procedures for determining tax rates and levies so that the HKPD Law can be fully implemented.

Keywords: Legal Politics, Fiscal Decentralization, Regional Autonomy

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Selama dua dasawarsa desentralisasi fiskal di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Namun, didapati bahwa Undang-Undang tersebut belum efektif dalam memperbaiki berbagai *outcome/output* pembangunan nasional yang disebabkan oleh belum optimalnya formulasi DAU dalam mengatasi ketimpangan fiskal antardaerah dan belum mendorong peningkatan kinerja pemerintah daerah dalam mewujudkan pemerataan dan peningkatan layanan publik; adanya *matching grant* pada DAK dan tidak sejalanannya prioritas daerah dengan prioritas nasional; masih terdapatnya eksternalitas negatif pada DBH; terbatasnya basis pajak daerah; dan masih adanya pungutan atas layanan publik yang menjadi layanan wajib yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.¹

Permasalahan terkait kebijakan desentralisasi fiskal, salah satunya ketika Perkumpulan Aliansi Masyarakat Sipil Blora, Sujad, Umar Ma'ruf, Jalal Umaruddin, Susanto Rahardjo, Febrian Candra Widya Atmaja, Exi Agus Wijaya, Perkumpulan Masyarakat Anti Korupsi (MAKI), dan Lembaga Pengawasan dan Pengawasan Penegakan Hukum Indonesia (LP3HI) melakukan gugatan aturan Dana Bagi Hasil antara Pemerintah Pusat dan

Daerah untuk melakukan pengujian Pasal 19 Ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf b serta Pasal 20 ayat (2) huruf b atas Undang-Undang Nomo 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pemohon beranggapan frasa "Kabupaten/Kota Penghasil" memiliki kelemahan yang berdampak pada adanya Kabupaten/Kota dalam satu wilayah kerja (WK) yang tidak mendapatkan alokasi DBH. Merujuk pada Pasal 1 Angka 14 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, "Wilayah kerja adalah daerah tertentu di dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia untuk pelaksanaan eksploitasi dan eksplorasi." Sehingga terdapat kerugian yang dialami oleh para pemohon berupa ketidakadilan dalam pembagian DBH yang didasarkan pada "Kabupaten/Kota Penghasil" yang mengakibatkan Kabupaten Blora tidak mendapatkan DBH untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Blora. Gugatan ini terjadi karena pengeboran Blok Cepu dilakukan di lapangan Banyu Urip, Desa Mojodelik, Kecamatan Gayam, Bojonegoro, Jawa Timur sehingga Kabupaten Blora tak pernah mendapat perhitungan DBH karena perhitungan DBH didasarkan pada wilayah tempat beradanya mulut sumur eksploitasi dan produksi migas tersebut ditambang. Padahal, wilayah Blora dan Bojonegoro hanya dibatasi Bengawan Solo, dan Kabupaten Blora dan Bojonegoro sama-sama masuk dalam kawasan Blok Cepu.²

¹ Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah*, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jakarta: 2021.

² <https://nasional.sindonews.com/read/130070/13/da-na-bagi-hasil-blok-cepu-disoal-uu-perimbangan-keuangan-digugat-ke-mk-1597136897>, diakses pada tanggal 1 Desember 2022

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang terjadi selama dua dasawarsa terkait desentralisasi fiskal tersebut, pemerintah melakukan penyempurnaan implementasi hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah juga dilakukan dengan penyelarasan kebijakan fiskal pusat dan daerah, penetapan batas maksimal defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan pembiayaan utang daerah, pengendalian dalam kondisi darurat, serta sinergi bagan akun standar dengan mengonsolidasikan laporan keuangan pemerintahan secara nasional sesuai dengan bagan akun standar yang terintegrasi antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah, menyajikan informasi Keuangan Daerah secara nasional, serta menghasilkan kebijakan yang didasarkan pada pemantauan dan evaluasi atas Hubungan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah yang terukur dan terstruktur.

Oleh karena itu, Penulis melakukan penelitian yang berjudul, “**Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dalam Perspektif Otonomi Daerah.**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, peneliti ingin meneliti terkait bagaimanakah politik hukum pembentukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menjelaskan politik hukum pembentukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dalam perspektif otonomi daerah.

2. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan bagi peneliti untuk menambah pengetahuan dan pemahaman bagi peneliti khususnya mengenai masalah yang diteliti.
2. Kegunaan bagi dunia akademik dapat digunakan untuk menambah referensi kepustakaan universitas riau serta sebagai bahan kajian bagi kalangan hukum, dalam mengembangkan dan memperluas ilmu pengetahuan dalam bidang hukum, terkhususnya dibidang hukum tata negara serta dapat diharapkan memberikan sumbangan pemikiran sebagai *ius constituendum* yaitu hukum yang di cita-citakan dalam mengisi kekosongan hukum.
3. Kegunaan bagi instansi yang memiliki hubungan dengan objek penelitian serta sebagai bahan masukan terhadap akademisi, praktisi, masyarakat serta mahasiswa dalam hal pembentukan produk hukum.

D. Kerangka Teori

1. Teori Politik Hukum

Hubungan tolak tarik antara politik dan hukum melihat bahwa hukum merupakan bagian yang

dipengaruhi oleh politik karena sub-sistem politik memiliki konsentrasi energi yang lebih besar dari pada hukum. Karena kuatnya konsentrasi energi politik, maka konstataasi terhadap otonomi hukum di Indonesia sering kali diintervensi oleh politik.³

Politik hukum adalah legal policy yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh Pemerintah Indonesia yang mencakup proses pembuatan dan pelaksanaan hukum yang dapat menunjukkan sifat dan ke arah mana hukum akan dibangun dan ditegakkan.⁴

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pembentukan politik hukum, yaitu dasar dan orak politik, tingkat perkembangan masyarakat, susunan masyarakat, dan pengaruh global.⁵

E. Kerangka Konseptual

1. Politik adalah segala urusan dan tindakan (kebijakan, siasat, dan sebagainya) mengenai pemerintahan negara atau terhadap negara lain.⁶
2. Hukum berarti putusan, ketetapan, perintah, kekuasaan, hukuman, dan lain-lain.⁷
3. Politik Hukum adalah *legal policy* yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh Pemerintah

³ Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum Di Indonesia*, Pustaka Indonesia, Jakarta: 1998.

⁴ Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, PT. RajaGrafindo Persada, Depok, 2020, hlm 17.

⁵ Bagir Manan, *Politik Perundang-undangan*, Penataran Dosen FH/STH PTS Se-Indonesia, Cisarua, Bogor, 1993.

⁶ <https://kbbi.web.id/politik>, diakses, tanggal, 2 Februari 2023.

⁷ Isharyanto, *Politik Hukum*, CV. Kekata Group, Mojolaban, 2016, hlm 1

Indonesia yang mencakup proses pembuatan dan pelaksanaan hukum yang dapat menunjukkan sifat dan ke arah mana hukum akan dibangun dan ditegakkan.⁸

4. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁹
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹⁰
6. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.¹¹

⁸ Moh. Mahfud MD, *Loc.cit*

⁹ Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

¹⁰ Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

¹¹ Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

7. Desentralisasi Fiskal adalah transfer kewenangan di area tanggung jawab finansial dan pembuatan keputusan termasuk memenuhi keuangan sendiri, ekspansi pendapatan lokal, transfer pendapatan pajak dan otorisasi untuk meminjam dan memobilisasi sumber-sumber pemerintah daerah melalui jaminan peminjaman.¹²
8. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹³

F. Metode Penelitian

Untuk memperoleh hasil penelitian secara baik dan benar serta untuk mendapatkan penelitian yang relevan maka peneliti menggunakan metodologi penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah suatu penelitian yang membahas tentang asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum dan perbandingan hukum.¹⁴ Pada penelitian ini, peneliti berfokus pada asas-asas hukum. Asas-asas hukum diartikan sebagai pikiran-pikiran

dasar yang terdapat di dalam dan di belakang sistem hukum yang dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.¹⁵

2. Sumber Data

a. Bahan hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan-bahan hukum yang mengikat pada penelitian. Pada penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan adalah Undang-Undang Republik Indonesia, yaitu

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
- 3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- 4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan atas bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya ilmiah dari kalangan hukum, pendapat para pakar

¹² Sait Abdullah, "Desentralisasi: Konsep, Teori, dan Perdebatannya", *Jurnal Desentralisasi*, Vol. 6, No. 4, 2005, hlm. 8.

¹³ Pasal 1 Ayat (6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

¹⁴ Fakultas Hukum Universitas Riau, *Pedoman Penulisan Skripsi*, hlm 7.

¹⁵ Dewa Gede Atmadja, "Asas-asas Hukum dalam Sistem Hukum", *Kertha Wicaksana*, Vol. 12, No. 2, 2018, hlm 146.

dan lainnya.¹⁶ Bahan hukum sekunder pada penelitian ini adalah hasil-hasil penelitian keilmuan hukum, buku-buku keilmuan hukum, dan naskah akademik rancangan undang-undang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum.¹⁷ Bahan hukum tersier pada penelitian ini adalah kamus besar bahasa Indonesia daring.

3. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif yang menguraikan data secara deskriptif. Analisis kualitatif berarti peneliti menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan/atau informasi, dan pemahaman hasil analisis.

Peneliti menarik kesimpulan secara deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus. Dimana dalam mendapatkan kesimpulan dimulai dengan melihat faktor-faktor yang nyata dan diakhiri dengan penarikan suatu kesimpulan yang juga merupakan fakta dimana

kedua fakta tersebut dijumpai oleh teori-teori.¹⁸

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1. Tinjauan Umum Tentang Politik Hukum

Secara terminologi, pengertian politik hukum dilihat dari dua model pendekatan, yaitu (1) politik hukum dapat dipahami dengan pendekatan memberikan masing-masing pengertian kata “politik” dan “hukum” yang kemudian digabungkan. (2) pendekatan yang langsung memberikan arti dalam satu nafas sebagai suatu frase yang mempunyai pengertian yang utuh. Sehingga, arti politik hukum secara terminologi adalah keseluruhan aktivitas sebagaimana dimaksud.¹⁹

Politik hukum dalam hubungan kausalitas antara hukum dan politik dapat dijawab dengan 3 penjelasan, yaitu (1) hukum determinan atas politik dalam arti bahwa kegiatan-kegiatan politik diatur oleh dan harus tunduk pada aturan-aturan hukum, (2) politik determinan atas hukum, karena hukum adalah hasil atau kristalisasi dari kehendak-kehendak politik yang saling berinteraksi dan saling bersaing, dan (3) politik dan hukum sebagai sub-sistem kemasyarakatan berada pada posisi yang derajat determinasinya seimbang antara yang satu dengan yang lain, karena meskipun hukum adalah produk keputusan politik tetapi

¹⁶ Soerjono Sokanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hlm 24.

¹⁷ Soerjono Sokanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-press, Jakarta, 2007, hlm. 104.

¹⁸ Aslim Rasyad, Aslim Rasyad, *Metode Ilmiah; Persiapan Bagi Peneliti*, Unri Press, Pekanbaru, 2005, hlm.20.

¹⁹ Otong Rosadi dan Andi Desmon, *Studi Politik Hukum, Suatu Optik Ilmu Hukum*, Thafa Media, Yogyakarta, 2012, hlm.3.

ketika terdapat hukum, maka semua kegiatan politik harus tunduk pada aturan-aturan hukum.²⁰

Politik hukum diartikan sebagai *legal policy* yang akan atau telah dilaksanakan oleh pemerintah. Politik hukum mencakup pembuatan hukum yang memiliki inti pembuatan dan pembaharuan terhadap materi-materi hukum agar dapat disesuaikan dengan kebutuhan, dan pelaksanaan ketentuan hukum yang sudah ada, termasuk fungsi lembaga dan pembinaan para penegak hukum.²¹

2. Tinjauan Umum Tentang Otonomi Daerah

Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.²² Dalam pelaksanaannya, otonomi daerah menganut 3 asas, yaitu asas desentralisasi, asas dekonsentrasi, dan asas tugas pembantuan.²³ Dan terdapat beberapa prinsip dalam pelaksanaan otonomi daerah dan penyelenggaraan pemerintahan daerah²⁴, yaitu *pertama*, otonomi luas yang berarti adanya keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan fungsi pemerintahan yang mencakup

kewenangan semua bidang pemerintah kecuali urusan pemerintah absolut. *Kedua*, otonomi nyata yang berarti adanya keleluasaan bagi daerah untuk menyelenggarakan kewenangan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban pemerintah di bidang tertentu secara nyata dan diperlukan serta tumbuh, hidup dan berkembang di daerah yang berpotensi dengan kekhususan dan keistimewaannya. Dan *ketiga*, otonomi yang bertanggung jawab yang berarti dalam penyelenggaraan otonomi harus benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi yang pada dasarnya untuk memberdayakan daerah termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan tujuan utama dari tujuan nasional.

Pelaksanaan otonomi daerah dapat berjalan dengan baik apabila didukung oleh adanya *political will* dari pemerintah yang pro rakyat, adanya pengawasan internal yang kuat dan *law enforcement*, jika diperkuat dengan ketersediaan sumber daya manusia yang andal dan memadai pada jajaran aparatur pemerintah daerah, dan adanya keseimbangan dan kejelasan dalam hal pembagian kewenangan dan tanggung jawab untuk melaksanakan pungutan pajak dan retribusi daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).²⁵

Otonomi daerah dalam pemerintah dan pembangunan daerah dapat diwujudkan apabila disertai

²⁰ Ni'matul Huda, *Negara Hukum, Demokrasi, dan Judicial Review*, UII Press, Yogyakarta, 2005.

²¹ Moh. Mahfud MD, *Loc.cit*

²² Pasal 1 Ayat (6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

²³ Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

²⁴ Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

²⁵ Hendra Karianga, *Carut-Marut Pengelolaan Keuangan Daerah Di Era Otonomi Daerah*, Kencana, Depok, 2017.

otonomi keuangan yang efektif.²⁶ Keuangan daerah menjadi salah satu indikator untuk mengetahui kemampuan daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Sehingga, kondisi keuangan daerah memberikan gambaran statistik perkembangan anggaran dan realisasi, baik penerimaan maupun pengeluaran dan analisa terhadapnya menjadi informasi yang penting untuk membuat kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah untuk melihat kemampuan atau kemandirian daerah.²⁷

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dalam Perspektif Otonomi Daerah

Politik hukum menyerahkan otoritas legislasi kepada penyelenggara negara, tetapi dengan tetap memperhatikan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat, dan semuanya diarahkan dalam rangka mencapai tujuan negara yang dicita-citakan. Hukum juga bisa disebut sebagai kaidah atau norma sosial tidak terlepas dari nilai-nilai yang berlaku dalam suatu masyarakat, bahwa dapat dikatakan bahwa hukum itu merupakan pencerminan dan

konkretisasi dari nilai-nilai yang suatu saat berlaku dalam masyarakat.²⁸

1. Urgensitas Penerbitan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022

Kebijakan hukum desentralisasi fiskal yang berlaku belum mampu memberikan peningkatan pada pemerataan layanan publik dan kesejahteraan masyarakat atas berbagai indikator ekonomi, perkembangan ini memerlukan perubahan dan inovasi baru untuk lebih mengoptimalkan tujuan pelaksanaan desentralisasi melalui peningkatan layanan publik dan kesejahteraan masyarakat secara merata di seluruh nusantara.

Tiga fungsi utama digunakan untuk mengelola fungsi pemerintahan, pelayanan masyarakat, dan pembangunan. Fungsi alokasi melibatkan penyebaran sumber ekonomi dalam bentuk barang dan jasa pelayanan masyarakat; fungsi distribusi melibatkan pendapatan, kekayaan, dan pemerataan pembangunan; dan fungsi stabilisasi melibatkan pertahanan ekonomi, moneter, dan keamanan.

Pada implementasi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 terdapat beberapa landasan kebijakan PDRD yang perlu direvisi karena beberapa materi yang diatur dalam UU PDRD diperlukannya perluasan basis pajak daerah; pemberian kewenangan kepada pemerintah pusat untuk meninjau kembali tarif

²⁶ Radianto Elia, *Otonomi Keuangan Daerah Tingkat II: Suatu Studi Di Maluku*, 1997.

²⁷ Yuliati, *Analisis Kemampuan Keuangan Daerah dalam Menghadapi Otonomi Daerah, Manajemen Keuangan Daerah*, UPP YKPN, Yogyakarta, 2001.

²⁸ Intan Apriwinda, *Politik Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, an-Nizam*, Vol. 14, No. 2, 2020, hlm 145.

pajak daerah dalam rangka pemberian insentif fiskal untuk mendorong perkembangan investasi di daerah; dan sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undang terkini, seperti:

- a. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-IX/2011, menyatakan bahwa Pasal 42 Ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 sepanjang mengatur “golf” inkonstitusional dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat
- b. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XII/2014 menyatakan bahwa Penjelasan Pasal 124 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 inkonstitusional dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat
- c. Penetapan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Adminduk) yang mengatur mengenai pembebasan retribusi penggantian biaya cetak KTP dan Akte Catatan Sipil
- d. Terdapat perubahan urusan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 terkait dengan penetapan Nilai Perolehan Air Tanah (NPAT) ditetapkan oleh Gubernur.
- e. Penetapan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, terdapat

beberapa jenis retribusi daerah yang harus disesuaikan dengan Pasal 31 undang-undang tersebut yang mengatur bahwa biaya/tarif pelayanan publik yang merupakan tanggung jawab negara sesuai peraturan perundang-undangan dibebankan kepada negara.

Kebijakan yang mengatur hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah harus diperbarui karena perimbangan keuangan di Indonesia belum sepenuhnya selaras dan sesuai dengan praktik pengelolaan keuangan negara di daerah, antara lain:

- a. Peraturan daerah terkait pungutan pajak dan retribusi tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, tidak bertentangan dengan kepentingan umum, tidak memiliki dampak ekonomi yang signifikan, dan tidak menghalangi investasi di daerah;
- b. Kebijakan DBH yang tidak meningkatkan kinerja belanja daerah dan tidak memberikan kepastian tentang jumlah dan waktu penyaluran;
- c. Meskipun kebijakan pembentukan DAU telah menurunkan ketimpangan kemampuan keuangan daerah, formulasi DAU tersebut belum mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik daerah

secara signifikan atau mendorong tanggung jawab daerah untuk mengelola belanja secara efektif dan teratur;

- d. Kebijakan DAK kurang fokus, alokasi terbatas, dan perlu lebih ditingkatkan dalam memperbaiki penyediaan pelayanan dasar kepada masyarakat;
- e. Mengakomodir dana transfer ke daerah di luar dana perimbangan yang sudah ada dan memiliki landasan hukum yang memadai;
- f. Aparatur pengelola keuangan daerah masih belum memadai, sehingga perlu diperkuat dengan kapabilitas manajemen keuangan;
- g. Implementasi hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah saat ini belum mampu untuk meredam terjadinya celah antara keluaran dan hasil; dan
- h. Menyelaraskan kebijakan fiskal pemerintah pusat dan daerah, termasuk pengendalian defisit dan pengendalian dalam situasi darurat, untuk membuat gerak langkah mereka lebih konsisten. Ini dicapai melalui penggabungan data keuangan daerah, pengoperasian sistem informasi keuangan nasional, dan pengawasan dan evaluasi tindakan HKPD.

2. Materi Muatan Yang Dikenakan Reformulasi Pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 merupakan peraturan terkait dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK), dan dana bagi hasil (DBH). Pada pasal 27 hingga pasal 32 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 yang mengatur proporsi pagu DAU, formula celah fiskal, kebutuhan fiskal, dan pembagian DAU suatu provinsi dan kab/kota dikenakan reformulasi sebagai akibat dari belum mampunya Undang-Undang tersebut untuk memberikan dampak yang signifikan terhadap perbaikan kualitas pelayanan publik daerah, serta belum mendorong tanggung jawab Daerah untuk mengelola belanja secara efisien dan disiplin.

Pada Pasal 38 hingga Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 yang mengatur pengalokasian dana alokasi khusus (DAK), penetapan kriteria DAK, dan dana pendamping dikenakan reformulasi sebagai akibat dari kurang fokusnya kebijakan DAK karena penyerapan DAK tidak sesuai dengan kemampuan daerah dalam mengikuti pembangunan prioritas nasional sehingga pendanaan untuk membangun infrastruktur yang merupakan prioritas daerah menjadi terbatas sehingga tidak dapat memperbaiki penyediaan pelayanan dasar kepada masyarakat.

Pada regulasi dana bagi hasil (DBH) yang dikenakan reformulasi adalah Pasal 14 hingga Pasal 21 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 karena daerah yang terkena dampak eksternalitas

negatif yang dihasilkan dari eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam (SDA) tidak mendapatkan pendanaan untuk mensejahterakan daerahnya, masih terjadinya ketidakpastian penerimaan negara atas DBH SDA, dan masih banyaknya multitafsir dan *over-lapping* antar-peraturan yang saling berhubungan.

3. Materi Muatan Yang Dikenakan Reformulasi Pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009

Pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 terkait objek PKB alat berat dikeluarkan dari objek PKB sesuai dengan amanat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XV/2017, lalu di Pasal 5 UU PDRD terkait dasar perhitungan nilai jual kendaraan bermotor (NJKB) kendaraan bermotor bekas menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi. Pada Pasal 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dikenakan reformulasi tarif pajak dengan tujuan untuk meringankan beban wajib pajak (WP).

Pada Pasal 12 UU PDRD dikenakan reformulasi tarif objek BBNKB menjadi pada “penyerahan kedua dan seterusnya tidak dikenakan BBNKB” dengan tujuan untuk mendorong ketaatan balik nama kendaraan bermotor bekas dan untuk mengendalikan ketaatan registrasi dan balik nama kendaraan bermotor.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PPU-XV/2017, alat berat dan

alat besar tidak lagi termasuk ke dalam objek PKB dan BBNKB melainkan merupakan jenis pajak daerah tersendiri.

Pada Pasal 17 UU PDRD dikenakan reformulasi subjek pajak, dari “yang menggunakan BBKB” menjadi “yang menyerahkan BBKB”. Hal ini dilakukan dalam rangka simplifikasi administrasi perpajakan. Kemudian pada Pasal 19 Ayat (4) UU PDRD terkait tarif PBBKB dikenakan reformulasi sebagai bentuk menjaga stabilisasi harga minyak terkait resiko fiskal.

Pada Pasal 21 UU PDRD terkait objek PAP terjadi penambahan frasa “dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan ketentuan peraturan perundang-undangan” dengan tujuan bahwa PAP juga berfungsi sebagai instrument pengendalian agar pengambilan dan pemanfaatan air permukaan tetap dilakukan dengan memperhatikan dampak terhadap lingkungan.

Pada Pasal 26 UU PDRD dikenakan reformulasi objek Pajak Rokok dengan menambah frasa “bentuk rokok lainnya yang dikenai cukai rokok” sebagai antisipasi dengan perkembangan jenis rokok di masa yang akan datang dan mengakomodir pengenaan Pajak Rokok atas rokok elektrik.

Padal Pasal 79 UU PDRD terkait dasar pengenaan PBB-P2 dilakukan sistem *range* NJOP dengan tujuan untuk memperhatikan kemampuan WP

dalam membayar PBB-P2. Dan pada Pasal 80 UU PDRD terkait tarif PBB-P2 terjadi perubahan karena Pemerintah ingin tetap memperhatikan beban pajak yang masih dapat ditanggung oleh WP PBB-P2 yang juga memiliki kewajiban membayar retribusi jasa umum dan/atau retribusi perizinan tertentu.

Pada pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak parkir, dan pajak penerangan jalan dikenakan restrukturisasi pajak dengan tujuan untuk menyelaraskan objek pajak antara pajak pusat dan pajak daerah; menyederhanakan administrasi perpajakan; memudahkan pemantauan pemungutan pajak; dan mempermudah masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dan mendukung kemudahan berusaha dengan adanya simplifikasi administrasi perpajakan.

Pada Pasal 47 Ayat (2) huruf e UU PDRD terkait objek pajak terjadi perubahan objek pajak, khususnya untuk reklame berjalan. Pajak reklame tersebut dipungut di wilayah tempat usaha penyelenggara reklame terdaftar. Dan adanya penghapusan objek pajak, yaitu reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial.

Pada Pasal 59 UU PDRD terkait dasar pengenaan Pajak MBLB terjadi penambahan istilah baru, yaitu “harga patokan” di mulut tambah yang menjadi dasar

bagi Pemerintah Daerah dalam menetapkan Nilai Jual Hasil Pengambilan MBLB sebagai bentuk harmonisasi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Pada UU PDRD tidak ditemukannya jenis pajak Opsen Pajak. Namun pada UU HKPD dilakukannya penambahan jenis pajak daerah baru, yaitu Opsen Pajak MBLB sebesar 25%, Opsen PKB sebesar 66%, dan Opsen BBNKB sebesar 66%. Penambahan opsen ini ditujukan untuk percepatan penerimaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor tanpa harus menunggu dibagihasilkan oleh Provinsi, mengurangi SiLPA pada APBD Provinsi, dan sinergi pemungutan pajak.

Pada Pasal 110 UU PDRD dilakukan rasionalisasi retribusi daerah karena terdapat pelayanan publik yang bersifat wajib kepada masyarakat dan didanai oleh belanja APBD Pemerintah Daerah namun tetap dilakukan pemungutan retribusinya, sehingga yang awalnya terdapat 15 jenis retribusi jasa umum menjadi 5 jenis retribusi jasa umum.

Pada Pasal 127 UU PDRD dilakukan rasionalisasi jenis retribusi daerah karena terdapat 1 jenis retribusi jasa usaha yang menyebabkan disalahgunakannya pemungutan retribusi tersebut oleh oknum yang tidak

bertanggungjawab sehingga terjadi biaya ekonomi tinggi pada pelaku usaha di area terminal. Sehingga yang awalnya terdapat 11 jenis retribusi jasa umum menjadi 10 jenis retribusi jasa usaha.

Pada Pasal 141 UU PDRD dilakukan rasionalisasi jenis retribusi daerah karena jenis retribusi perizinan tertentu tersebut telah dikenakan atas pajak daerah lainnya. Sehingga yang awalnya terdapat 6 jenis retribusi perizinan tertentu menjadi 3 jenis retribusi perizinan tertentu;

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Peneliti menarik kesimpulan secara deduktif, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 menciptakan sistem politik demokratis yang independen di mana masyarakat dapat berpartisipasi melalui gugatan ke Mahkamah Konstitusi mengenai undang-undang yang merugikan atau tidak mensejahterakan masyarakat lokal. Hal ini dapat dilihat dari pungutan jenis pajak daerah, yang menghasilkan ekonomi tinggi di seluruh masyarakat, dan ketidakadilan bagi daerah yang terkena dampak negatif dari eksploitasi dan eksploitasi sumber daya alam. Selain itu, pengalokasian DAK dan DAU yang memberatkan daerah juga menjadi buktinya.

B. Saran

Saran yang dapat peneliti berikan, yaitu Presiden bersama DPR diharapkan dapat segera mengesahkan dan mengundang peraturan terkait ketentuan umum UU HKPD, tata cara pemungutan pajak dan retribusi daerah, tata cara pemungutan Opsen, penerimaan pajak yang diarahkan penggunaannya,

jenis retribusi daerah tambahan, dan tata cara penetapan tarif pajak dan retribusi. Untuk memastikan bahwa UU HKPD dapat dilaksanakan secara menyeluruh.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdullah, Sait. 2005. "Desentralisasi: Konsep, Teori Dan Perdebatannya." *Jurnal Desentralisasi* 6(4): 57–72.
- Atmadja, Dewa Gede. 2018. "Asas-Asas Hukum Dalam Sistem Hukum." *Kertha Wicaksana* 12(2): 145–55. <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/kertawicaksana/article/view/721>.
- Elia, Radianto. 1997. *Otonomi Keuangan Daerah Tingkat II: Suatu Studi Di Maluku*.
- Huda, Ni'matul. 2005. *Negara Hukum, Demokrasi, Dan Judicial Review*. Yogyakarta: UII Press.
- Intan, Apriwinda. 2020. "Politik Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan." *an-Nizam* 14(2): 141–53. <http://journal.iain-ternate.ac.id/index.php/annizam/article/view/319>.
- Isharyanto. 2016. *Politik Hukum*. 1st ed. ed. Novianasari. Surakarta: CV. Kekata Group.
- Karianga, Hendra. 2017. *Carut-Marut Pengelolaan Keuangan Daerah Di Era Otonomi Daerah. Perspektif Hukum Dan Politik*. 1st ed. Depok: Kencana.
- Manan, Bagir. 2009. *Politik Perundang-Undangan Penataran Dosen FH/STH PTS Se-Indonesia*. Bogor.
- MD, Moh Mahfud. 1998. *Politik Hukum Di Indonesia*. 1st ed. Jakarta: Pustaka Indonesia.

———. 2020. *Politik Hukum Di Indonesia*. Depok: Raja Grafindo Persada.

Nasional, Badan Pembinaan Hukum. 2021. Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang ASN*.

Rasyad, Aslim. 2005. *Pengantar Persiapan Bagi Peneliti*. Pekanbaru: UNRI Press.

Rosadi, Otong, and Andi Desmon. 2012. *Studi Politik Hukum, Suatu Optik Ilmu Hukum*. Yogyakarta: Thafa Media.

Sokanto, Soerjono. 2007. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.

Sokanto, Soerjono, and Sri Mamudji. 2012. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.

Yuliati. 2001. *Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Dalam Menghadapi Otonomi Daerah, Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP YKPN.

B. Jurnal

Atmadja, Dewa Gede. 2018. *Asas-Asas Hukum Dalam Sistem Hukum*. Kertha Wicaksana 12(2): 145–55. <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/kertawicaksana/article/view/721>.

Intan, Apriwinda. 2020. “Politik Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.” *an-Nizam* 14(2): 141–53. <http://journal.iain-ternate.ac.id/index.php/annizam/article/view/319>.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

D. Website

<https://kbbi.web.id/politik>, diakses, tanggal, 2 Februari 2023

<https://nasional.sindonews.com/read/130070/13/dana-bagi-hasil-blok-cepu-disoal-uu-perimbangan-keuangan-digugat-ke-mk-1597136897>, diakses pada tanggal 1 Desember 2022